



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2014  
TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN  
OLAH RAGA KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Kabupaten Bangli sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Kabupaten Bangli;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 37);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA DI KABUPATEN BANGLI.

#### Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 37) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 22 April 2022

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 22 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022 NOMOR 8

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI



NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH

PEMBINA (IV/a)

NIP. 197907202005012013

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANGLI  
 NOMOR 8 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS  
 PERATURAN BUPATI NOMOR 47  
 TAHUN 2014 TENTANG  
 PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI  
 TEMPAT REKREASI DAN OLAH  
 RAGA KABUPATEN BANGLI

No	Objek	Subjek Retribusi	Golongan Tarif	Tarif (Rp)
1.	Tempat Rekreasi Bersepeda	Tiket Masuk	WNA dewasa WNA anak-anak  WNI dewasa WNI anak-anak  WNI Lokal Bali	50.000 30.000  20.000 15.000  10.000
2.	Tempat Pariwisata Meliputi : a. DTW Batur	a. Tiket Masuk	WNA dewasa WNA anak-anak  WNI dewasa WNI anak-anak  WNI Lokal Bali	50.000 30.000  20.000 15.000  10.000
		b. Alat Transportasi	- Bus - Mikro bus, sedan, jeep dan sejenisnya - Sepeda motor	10.000 5.000 2.000
		c. Perlengkapan mendaki	Sarung tangan, topi, tongkat	10.000
	b. DTW Trunyan	a. Tiket Masuk	WNA dewasa WNA anak-anak  WNI dewasa WNI anak-anak  WNI Lokal Bali	50.000 30.000  20.000 15.000  10.000
		b. Alat Transportasi	- Bus - Mikro bus, sedan, jeep dan sejenisnya - Sepeda motor	10.000 5.000 2.000

	a. DTW Penglipuran	a. Tiket Masuk    b. Alat Transportasi	WNA dewasa WNA anak-anak  WNI dewasa WNI anak-anak  - Bus - Mikro bus, sedan, jeep dan sejenisnya - Sepeda motor	50.000 30.000  25.000 15.000  10.000 5.000 2.000
	b. DTW Kehen	a. Tiket Masuk    b. Alat Transportasi	WNA dewasa WNA anak-anak  WNI dewasa WNI anak-anak  - Bus - Mikro bus, sedan, jeep dan sejenisnya - Sepeda motor	50.000 30.000  25.000 15.000  10.000 5.000 2.000
	c. DTW Penulisan	c. Tiket Masuk    d. Alat Transportasi	WNA dewasa WNA anak-anak  WNI dewasa WNI anak-anak  WNI Lokal Bali  - Bus - Mikro bus, sedan, jeep dan sejenisnya - Sepeda motor	50.000 30.000  25.000 15.000  10.000  10.000 5.000 2.000

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA